



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
ASLI DANA MANDIRI**

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR ASLI DANA MANDIRI

**TAHUN 2018**



[bprasliadanamandiri](https://www.instagram.com/bprasliadanamandiri)



[BPR.Asli Dana Mandiri](https://www.facebook.com/BPR.AsliDanaMandiri)



[www.bpradm.com](http://www.bpradm.com)

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR Asli Dana Mandiri Tahun 2018	
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Tujuan Tata Kelola Perusahaan .....	1
B. Referensi.....	2
C. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola .....	2
D. Struktur Tata Kelola .....	2
E. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola .....	3
<b>II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA.....</b>	<b>5</b>
A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi .....	5
B. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	6
C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite .....	8
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi.....	8
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR .....	8
F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris.....	8
G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.....	9
H. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris.....	9
I. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah .....	9
J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris .....	10
K. Jumlah Penyimpangan Intern Yang Terjadi & Upaya Penyelesaian Oleh BPR.....	10
L. Jumlah Permasalahan Hukum & Upaya Penyelesaian Oleh BPR.....	10
M. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	11
N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial & Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana .....	11
<b>III. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA &amp; KESIMPULAN UMUM.....</b>	<b>12</b>
<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>14</b>

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT. BPR ASLI DANA MANDIRI  
TAHUN 2018**

**Bab I  
PENDAHULUAN**

**A. Tujuan Tata Kelola Perusahaan**

PT. BPR Asli Dana Mandiri menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi BPR untuk menjadi BPR yang profesional, tangguh dan terpercaya.
2. Mendukung misi BPR :
  - Mengedepankan prinsip kehati-hatian.
  - Mematuhi segala ketentuan dan perundangan yang berlaku.
  - Mengedepankan prinsip profesionalisme dalam pengelolaan dan pelayanan.
  - Memberikan layanan secara optimal kepada nasabah.
  - Menempatkan nasabah sebagai mitra usaha utama dalam mendorong penciptaan peluang dan usaha mandiri bagi UMKM dan masyarakat Kepulauan Riau dan sekitarnya.
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham.
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada BPR.

**Prinsip pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)**

PT. BPR Asli Dana Mandiri dalam melaksanakan kegiatan usaha senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) sebagai berikut :

**1. Transparansi (*Transparency*)**

Bank mengungkapkan dan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh masyarakat. Prinsip transparansi yang diterapkan tetap memperhatikan rahasia Bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan ketentuan yang berlaku.

**2. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Akuntabilitas dalam pengelolaan Bank merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja Bank yang berkesinambungan. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran organisasi dalam hal menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran bisnis, strategi Bank dan memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

**3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

Bank menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dan menjamin kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Bank peduli terhadap lingkungannya dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar. Pertanggungjawaban diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

#### **4. Independensi (*Independency*)**

Bank berusaha dan menghindari dari benturan kepentingan, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan menghindari dominasi yang tidak wajar oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang termasuk dalam prinsip Independensi. Bank senantiasa mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dan campur tangan pihak eksternal.

#### **5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Bank senantiasa memperhatikan kepentingan *Stakeholders*, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Penerapan prinsip Tata Kelola tersebut terwujud dari interaksi seluruh organ Perusahaan yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif serta seluruh karyawan untuk menciptakan budaya Perusahaan yang berdasarkan kode etik, visi dan misi Bank dan juga dalam upaya untuk meningkatkan kinerja, kepercayaan publik dan menjamin terciptanya sistem perbankan yang sehat.

### **B. Referensi**

1. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
2. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
3. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
4. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR.
5. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB).
6. Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
7. POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS.

### **C. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola**

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness*) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (*The Best Practice*).


### **D. Struktur Tata Kelola**

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa *Job Description* di PT. BPR Asli Dana Mandiri mencerminkan pelaksanaan Tata kelola berupa "*check balance*" dan pelaksanaan pengendalian internal yang baik.

Struktur Tata Kelola PT. BPR Asli Dana Mandiri terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Pejabat Eksekutif

Berikut struktur Organisasi PT. BPR Asli Dana Mandiri :



## E. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2018 disusun sesuai dengan :

- Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- Surat Edaran OJK No.5/SE/OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2018 terdiri dari :

- I. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR meliputi 11 faktor :
  - A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
  - B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
  - C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (apabila ada);
  - D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi;
  - E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR;
  - F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris;
  - G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR;
  - H. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
  - I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah;
  - J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris;
  - K. Jumlah Penyimpangan Intern Yang Terjadi & Upaya Penyelesaian Oleh BPR;
  - L. Jumlah Permasalahan Hukum & Upaya Penyelesaian oleh BPR;
  - M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan;
  - N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial & Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana.
- II. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola dan Kesimpulan Umum. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) yang mencakup 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu :
  - a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (*Governance Structure*);
  - b. Proses Penerapan Tata Kelola (*Governance Process*);
  - c. Hasil Penerapan Tata Kelola (*Governance Outcome*).
 Adapun 3 aspek *Governance* tersebut diterapkan pada Faktor Penilaian, yaitu :
  - 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
- 4) Penanganan benturan kepentingan;
- 5) Penerapan fungsi Kepatuhan;
- 6) Penerapan fungsi Audit Intern;
- 7) Penerapan fungsi Audit Ekstern;
- 8) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- 9) Batas maksimum pemberian kredit;
- 10) Rencana bisnis BPR; dan
- 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola (GCG) berdasarkan laporan-laporan dan bukti pendukung lainnya.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola BPR tahun 2018 dikategorikan ke dalam peringkat "**Baik**".

**BAB II  
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA**

**A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

Direksi PT. BPR Asli Dana Mandiri berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari Direktur Utama yang juga merupakan Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan dan Direktur Bisnis, dengan komposisi sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Andreas Fernando	Direktur Utama Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan
2.	Jimmy Tantowi	Direktur Bisnis

Sebagian anggota Direksi merupakan tenaga professional yang memiliki pengalaman pada industri Perbankan dan seluruh anggota Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan) kecuali sebagai pengurus DPK Perbarindo Tanjungpinang-Bintan. Dimana Bapak Andreas Fernando (Direktur Utama dan juga Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan) menjabat sebagai anggota seksi Olahraga dan Bapak Jimmy Tantowi (Direktur Bisnis) menjabat sebagai anggota seksi Hukum.

Seluruh anggota Direksi tidak ada hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

**Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi terkait penerapan Tata Kelola, antara lain :

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :
  - 1) Fungsi Audit Intern;
  - 2) Fungsi Manajemen Risiko; dan
  - 3) Fungsi Kepatuhan
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya :

- 1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
  - 2) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank.
- h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- j. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- k. Tanggung jawab Direksi :
- 1) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
  - 2) Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian Bank sebagaimana tersebut di atas apabila dapat membuktikan :
    - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank;
    - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
    - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.

Seluruh anggota Direksi telah meningkatkan pengetahuan dan kompetensi secara berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR, Tanggal 08 Februari 2018 di Hotel CK Tanjungpinang diikuti oleh Direktur Utama.
2. Pelatihan *Asset & Liability Management (ALMA)*, Tanggal 14-15 Juli 2018 di Hotel CK Tanjungpinang diikuti oleh Direktur Utama.
3. Audit Intern (Pemeriksa Intern) BPR, Tanggal 26-27 Juli 2018 di Fave Hotel Ltc Glodok Jakarta diikuti oleh Direktur Utama.
4. Pelatihan *Creative KPI*, Tanggal 06 Agustus 2018 di Hotel Planet Holiday Batam diikuti oleh Direktur.
5. *Refreshment* Pedoman Penyusunan Lapbul, Tanggal 26-27 September 2018 di Hotel Swiss-Belhotel Batam diikuti oleh Direktur Utama.
6. Pelatihan Inovasi Bisnis BPR & Fintech BPR, Tanggal 29-30 September 2018 di Hotel CK Tanjungpinang diikuti oleh Direktur Utama dan Direktur.
7. Mitigasi Risiko Hukum dalam Proses Pemberian Kredit, Tanggal 06-07 Oktober 2018 di Hotel CK Tanjungpinang diikuti oleh Direktur.

## **B. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Dewan Komisaris PT. BPR Asli Dana Mandiri berjumlah 2 (dua) orang sama dengan jumlah Direksi, dengan komposisi sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Hendra Triantanto	Komisaris Utama
2.	Jolky	Komisaris

- Seluruh anggota Dewan Komisaris telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- Salah satu anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR lain, yaitu Bapak **Hendra Triantanto** (Komisaris Utama) menjabat sebagai Komisaris Independen di **PT. BPR Sejahtera Batam**.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris terkait penerapan Tata Kelola, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan :
  - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
  - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :
  - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan dan Perbankan; dan/atau
  - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah meningkatkan pengetahuan dan kompetensi secara berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Dewan Komisaris dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Laporan Pengawasan Dekom / Dewas RBB Semester I/2018, Tanggal 06 Agustus 2018 di Hotel Planet Holiday Batam diikuti oleh Komisaris Utama dan Komisaris.

### **Rekomendasi Dewan Komisaris**

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut :

- Direksi untuk memantau dan berkoordinasi kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai proses pengurusan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

- Penetapan suku bunga deposito (*counter rate*) yang wajar.
- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pegawai tentang ketentuan / peraturan yang berlaku.
- Memperhatikan penyaluran kredit bagi Direksi untuk menjaga tingkat likuiditas Bank.
- Penunjukan pejabat yang melakukan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.
- Peninjauan kembali atas pembebanan biaya serta pendapatan yang akan diterima oleh Bank guna untuk penyusunan Rencana Bisnis.
- Memperhatikan analisa kredit dalam pemberian pinjaman kepada debitur dengan memperhatikan risiko kredit.
- Perekrutan calon *Team Leader Marketing* untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
- Direksi agar memperhatikan komposisi kredit dalam penyusunan target penyaluran kredit pada Rencana Bisnis BPR Tahun 2019 dan mengontrol pemasaran produk kredit BPR.
- Direksi agar dapat memantau tunggakan kredit.
- Persetujuan Rencana Bisnis PT. BPR Asli Dana Mandiri tahun 2018.

### C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

Modal inti PT. BPR Asli Dana Mandiri per 28 Desember 2018 sebesar Rp. 5.583.549.616,-, sesuai ketentuan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 dan SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, PT. BPR Asli Dana Mandiri tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.

### D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Anggota Direksi PT. BPR Asli Dana Mandiri tidak memiliki kepemilikan saham di perusahaan manapun.

### E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Asli Dana Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Andreas Fernando	Direktur Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Jimmy Tantowi	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓

### F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	PT. BPR Asli Dana Mandiri	Perusahaan Lain	
		Jumlah Saham	Nama Perusahaan
Hendra Triantanto	-	-	-
Jolky	(30%)	(30%) (50%)	CV. Asli Motor Asli Mart

**G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR**

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Hendra Triantanto	Komisaris Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Jolky	Komisaris		✓		✓	✓			✓		✓		✓

**H. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris**

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2018 :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya)	2	387	2	416
	Orang	Keterangan	Orang	Keterangan
Fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya : perumahan, transportasi, yang tidak dapat dimiliki)	1	Rumah Dinas, Mobil Kantor	2	Mobil Kantor

**I. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah**

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

- a) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 2,54 : 1
- b) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,37 : 1
- c) Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,30 : 1
- d) Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi = 2,15 : 1
- e) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 4,00 : 1

#### J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat-rapat Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Topik Rapat	Tanggal	Peserta Rapat
1	Evaluasi Perkembangan Volume Usaha dan Rasio Tingkat Kesehatan Bulan Jan-Feb 2018	14 Maret 2018	2 orang
2	Evaluasi Perkembangan Volume Usaha dan Rasio Tingkat Kesehatan Bulan Jan-Mar 2018	16 April 2018	2 orang
3	- Pembahasan mengenai Realisasi Kinerja PT. BPR Asli Dana Mandiri posisi 30 Juni 2018 - Pembahasan mengenai <i>Marketing Officer</i> dan <i>Team Leader Marketing</i> .	23 Juli 2018	2 orang
4	Pembahasan mengenai Realisasi Kinerja PT. BPR Asli Dana Mandiri posisi 30 September Juni 2018	10 Oktober 2018	2 orang
5	- Pembahasan mengenai Realisasi Kinerja PT. BPR Asli Dana Mandiri periode Oktober 2018 - Rencana Bisnis BPR Tahun 2019	29 November 2018	2 orang
<b>Jumlah Rapat</b>		<b>5</b>	

Persentase jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris adalah **100%**.

#### K. Jumlah Penyimpangan Intern Yang Terjadi & Upaya Penyelesaian Oleh BPR

Jumlah penyimpangan / kecurangan Internal Bank (*internal fraud*) yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT. BPR Asli Dana Mandiri selama tahun 2018 adalah **NIHIL (tidak ada)**.

#### L. Jumlah Permasalahan Hukum & Upaya Penyelesaian oleh BPR

PT. BPR Asli Dana Mandiri selalu menghadapi risiko-risiko yang dapat mengakibatkan adanya permasalahan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Permasalahan hukum yang dimaksud baik permasalahan hukum perdata maupun pidana.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-
Total <i>Fraud</i>	-	-

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Asli Dana Mandiri selama tahun 2018 adalah **NIHIL (tidak ada)**.

### M. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR.

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan.

No.	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan		
<b>NIHIL</b>						

### N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial & Kegiatan Politik, Baik Nominal maupun Penerima Dana

#### Kegiatan Sosial

PT. BPR Asli Dana Mandiri dalam mewujudkan salah satu misi BPR, turut aktif dalam berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan sosial difokuskan pada pengembangan bidang sosial terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.

No.	Nama Penerima	Jumlah	Tanggal
1.	Yayasan Sosial Pelayanan Kasih " <b>Anugerah</b> " Tanjungpinang Jl. Merpati Gg. Pipit No. 18 Kp. Bangunsari, Kel. Batu Sembilan, Kec. Tg. Pinang Timur, Tanjungpinang-KEPRI	Rp. 4.443.000,-	10 Februari 2018
	Bantuan sosial berupa pemberian sembako, perlengkapan olahraga berupa bola sepak, bola basket, UPS PC dan nasi kotak kepada anak yatim piatu dan orang tua jompo di Yayasan Sosial Pelayanan Kasih " <b>Anugerah</b> " Tanjungpinang.		
2.	Masyarakat Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah	Rp. 1.000.000,-	30 Oktober 2018
	Bantuan sosial berupa penggalangan dana kepada korban gempa di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah melalui kantor Otoritas Jasa Keuangan.		

#### Kegiatan Politik

PT. BPR Asli Dana Mandiri tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik sehingga belum pernah memberikan bantuan untuk kegiatan politik.

**BAB III**  
**HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA**  
**&**  
**KESIMPULAN UMUM**

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku, pada tahun 2018 PT. BPR Asli Dana Mandiri telah melakukan *self assessment* yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam penilaian *Self Assessment* tersebut, penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR dilakukan secara berkala diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang terdiri dari :

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
- 4) Penanganan benturan kepentingan;
- 5) Penerapan fungsi Kepatuhan;
- 6) Penerapan fungsi Audit Intern;
- 7) Penerapan fungsi Audit Ekstern;
- 8) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- 9) Batas maksimum pemberian kredit;
- 10) Rencana bisnis BPR; dan
- 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria / indikator penilaian tersebut di atas, PT. BPR Asli Dana Mandiri mendapat nilai komposit sebesar **2.43** dengan peringkat **BAIK** dan disimpulkan bahwa telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Hal ini dapat terlihat / tercermin dari penerapan / pemenuhan yang sangat memadai pada masing-masing aspek yaitu Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola dan Hasil Penerapan Tata Kelola pada 11 faktor penilaian Tata Kelola (*Good Corporate Governance*). Adapun rincian penerapan pada masing-masing aspek, yaitu :

**A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola**

Terdapat beberapa kelebihan dan/atau kelemahan pada aspek Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, antara lain :

**Kelebihan**

1. Struktur Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Asli Dana Mandiri telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
3. Rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan BPR telah dituangkan dalam Rencana Bisnis PT. BPR Asli Dana Mandiri dimana rencana strategis tersebut berjalan sesuai dengan visi, misi Bank dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris serta didukung oleh Pemegang Saham.

**Kelemahan**

1. Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit belum memiliki pedoman kerja / standar prosedur yang terkini untuk melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PT. BPR Asli Dana Mandiri belum melaksanakan Penerapan Manajemen Risiko secara penuh berhubungan modal inti BPR belum mencapai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
3. PT. BPR Asli Dana Mandiri masih belum memiliki pedoman kerja / standar prosedur operasional yang terkini.

**B. Proses Penerapan Tata Kelola**

**Kelebihan**

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan dengan cukup optimal dan independen.
2. PT. BPR Asli Dana Mandiri telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP Indarto Waluyo untuk periode tahun 2018 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan persetujuan RUPS. Di samping itu, akan dilaporkan hasil audit KAP dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Proses pemberian kredit oleh PT. BPR Asli Dana Mandiri kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK maupun peraturan perundang-undangan.
4. Penyusunan Rencana Bisnis PT. BPR Asli Dana Mandiri telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR dan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian.

**Kelemahan**


Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan sedang dalam proses pembuatan dan *review* beberapa pedoman dan kebijakan, serta strategi penerapan budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran organisasi.

**BAB IV  
PENUTUP**


Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Asli Dana Mandiri Tahun 2018 ini kami susun dan sampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Asli Dana Mandiri dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Kami sadari bahwa tahun 2018 masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dan akan kami perbaiki untuk ke depannya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tanjungpinang, 24 April 2019  
**PT. BPR Asli Dana Mandiri,**



**HENDRA TRIANTANTO**  
Komisaris Utama



**ANDREAS FERNANDO**  
Direktur Utama